



**PUTUSAN**

Nomor 1091/Pdt.G/2018/PA.Pra

**a**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Istbat Nikah antara :

Abdul Azis bin Abdul Rahman, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Gelogor Mapong Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;

Janaenah binti Ariaah, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat Desa, tempat tinggal di Gelogor Mapong Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

**M E L A W A N**

Dhea Nur Sri Wanti binti Sarijudin, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Gelogor Mapong, Desa Bunut Baik Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Termohon 1;

Nida Athira binti Sarijudin, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Gelogor Mapong, Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Termohon 2;

Rosiana binti Abdul Azis, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Gelogor Mapong, Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas diseluruh wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai Termohon 3;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar para pihak berperkara dan para saksi ;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, Nomor 1091/Pdt.G/2018/PA.Pra, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada 05 Maret 2006, bertempat di Gelogor Mapong Desa Bunut Baik Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, dengan wali nikah orang tua Pemohon II berwakil kepada Halipah, maskawin emas 25 gram, dibayar dihutang, ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon 1 tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh  $\pm$  50 orang antara lain Hidayatullah dan Ahmad Ahyar Rosidi;
2. Bahwa, pada waktu aqad nikah Pemohon I dalam keadaan duda cerai mati dan Pemohon II dalam keadaan janda cerai hidup dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan dan halal nikah dan tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan tersebut ;
3. Bahwa, Pemohon I menikah dengan Sipakyah dan telah meninggal pada tahun 2004 di Gelogor Mapong Desa Bunut Baik Kecamatan Praya Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
4. Bahwa, Pemohon I menikah dengan Sipakyah pada tahun 1991 dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
  - 4.1 Rosiana binti Abdul Azis, laki-laki umur 37 tahun.  
(Termohon III)
5. Bahwa, Pemohon II telah bercerai dengan Sarijudin bin Amaq Suhaimi dengan akta cerai nomor 231/AC/2002/PA.Pra yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama tanggal 19 Desember 2002 dari pernikahan tersebut dikarunia 2 keturunan;
  - 5.1 Dhea Nur Sri Wanti, perempuan, umur 22 tahun;
  - 5.2 Nida Athira, perempuan, umur 17 tahun;
6. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dan Termohon II

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarunia 1 orang keturunan bernama : M. Fatih Azva Azies, laki-laki, umur 11 tahun;

7. Bahwa, selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah bercerai;

8. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut dalam persyaratan daftar haji dan alas hukum lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Abdul Azis bin Abdul Rohman) dengan Pemohon II (Janaenah binti Aria) yang telah dilaksanakan pada 05 Maret 2006, bertempat di Gelogor Mapong Desa Bunut Baik Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Subsidaire :

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon dan para Termohon telah hadir di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diperiksa identitas para pihak yang pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, para Termohon telah mengajukan jawaban yang secara lisan yang pada pokoknya menyetujui terhadap dalil-dalil permohonan pada Pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK: 5202011007740001, tanggal 3 Juli 2012, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK: 5202017112720283, tanggal 3 Juli 2012, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2
3. Surat Keterangan Kematian Nomor 180/345/Pam-BB/X-2018, tanggal 22 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, telah bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopy Akta Cerai atas nama Pemohon II (Janaenah) Nomor : 231/AC/2002/PA.Pra, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Praya, telah bermeterai cukup dan telah disetempel Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, kode P.4;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi - saksi yaitu sebagai berikut :

1. Hidayatullah bin Mahdi, umur 39 tahun, agama Islam pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Sekunyit, Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena mereka adalah sepupu saksi;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam;
  - Bahwa, saksi hadir pada waktu pernikahannya;
  - Bahwa, saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada 5 Maret 2006 di Dusun Gelogor Mapong, Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
  - Bahwa, saksi tahu wali dari pernikahan tersebut adalah orang tua Pemohon II bernama Arih, namun berwakil kepada Hallipah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu dalam perkawinan tersebut maskawinya berupa emas 25 gram dan dibayar tunai;
- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh lebih dari Masyarakat sekitarnya orang ;
- Bahwa, saksi tahu saat menikah Pemohon I Janda cerai hidup sedangkan Pemohon II duda cerai mati;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan melaksanakan Haji, sehingga ingin mengisbatkan nikahnya dalam rangka untuk pergi haji;
- Bahwa, saksi tahu Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II namun belum dikaruniai keturunan ;

2. Sahman bin Amaq Sahminumur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Abyan Tubuh, Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena para Pemohon adalah sepupu saksi;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam ;
- Bahwa, saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada 5 Maret 2006 di Dusun Gelogor Mapong, Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa, saksi tahu wali dari pernikahan tersebut adalah orang tua Pemohon II bernama Arih, namun berwakil kepada Hallipah
- Bahwa, saksi hadir pada waktu pernikahannya;
- Bahwa, saksi tahu dalam perkawinan tersebut maskawinya berupa emas 25 gram dan dibayar tunai;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II banyak kerabat yang hadir;
- Bahwa, saksi tahu saat menikah Pemohon I Janda cerai hidup sedangkan Pemohon II duda cerai mati;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
- Bahwa saksi tahu Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II namun belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa, saksi mengetahui tujuan para Pemohon mengisbatkan nikahnya ke Pengadilan Agama Praya adalah karena sebagai syarat untuk pergi haji;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon dan para Termohon membenarkan dan menyatakan cukup dan menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lain lagi dan mohon perkara ini diputus;

Bahwa, tentang jalannya persidangan ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah ditunjuk pada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan penetapan isbat seseorang adalah bersifat voluntair; sepasang suami isteri yang tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah karena nikahnya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh pasangan suami isteri tersebut yang tentu untuk kepentingan mereka berdua, namun ketika salah satu pihak telah meninggal dunia atau telah bercerai, maka akan timbul permasalahan hak orang lain yaitu hak waris dari para ahli warisnya, oleh karena itu untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, permohonan pengesahan nikah tersebut tidak lagi bersifat Voluntair



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun bersifat Contentiosa dengan mendudukan para ahli waris dari salah seorang pasangan sumai isteri yang telah meninggal dunia atau telah bercerai sebagai para termohon;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Praya dan tidak ada bantahan dari para Termohon, maka dengan didasarkan kepada Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon didalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Hidayatullah bin Mahdi dan Sahman bin Amaq Sahmin;

Bahwa, bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh para Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dengan bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang menunjukkan bahwa benar para Pemohon berdomisili di Gelogor Mapong Desa Bunut Baok, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah dan merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan oleh para Pemohon berupa Surat Keterangan Kematian, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut telah bermeterai dan telah disetempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang menunjukkan bahwa benar Sipayah yaitu isteri dari Pemohon I yang pertama telah meninggal dunia pada tahun 2004, sehingga pada saat menikah dengan Pemohon 2 berstatus sebagai janda mati;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang diajukan oleh para Pemohon berupa fotokopy akta cerai, majelis menilai bahwa bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk untuk dan telah disetempel Pos dan juga telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan bukti yang menunjukkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar Pemohon 2 pada saat menikah dengan Pemohon I berstatus janda karena telah bercerai di Pengadilan Agama Praya ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan secara terpisah seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang secara terpisah satu demi satu dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya terpenuhi syarat formil saksi. Jo. Pasal 172 ayat 1 (satu) 125 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi. Jo. Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada 05 Maret 2006 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Praya, wali nikah orang tua Pemohon II bernama Arih, namun berwakil kepada Hallipah dengan maskawin emas 25 gram dan dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon dan Suaminya masih tetap beragama Islam;
- b. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- c. Bahwa, selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan kelamin (bakdaddukhul) dan belum dikruniai anak ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula kenyataan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah secara nyata hidup sebagaimana layaknya suami isteri, selama itu pula para Termohon tidak keberatan bahkan hingga saat ini telah dikaruniai orang anak, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah sah (Vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974). Jo. Pasal 4 kompilasi hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mohon agar pernikahannya dapat diisbatkan dengan maksud agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tercatat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, disamping itu untuk membuat Akta Nikah sebagai alas hukum untuk administrasi pelaksanaan haji, alasan tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dianggap mempunyai kepentingan hukum ;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dan para Termohon tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon tersebut, oleh karena itu permohonan Para Pemohon agar pernikahannya disahkan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon tentang itsbat nikahnya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan alasan atau dalil-dalil permohonannya dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Majelis berpendapat petitum Nomor 2 dapat dikabulkan yaitu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat ditetapkan sahnyanya ;

Menimbang, bahwa sesuai kaidah Islam dalam kitab l'anut Thalibin Juz IV halaman 254, sebagai berikut :



وفى المدعى بنكاح على امرأة ذكر صحته وبشروطه من نحو ولى  
وشاهدى عدل

Artinya : “ Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil ” ;

Sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustasyidin halaman 298, sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة على وقف المدعى ثبتت المزوجية والإيرث

Artinya : “ Maka jika ada saksi yang memberikan keterangan keterangan bagi seseorang perempuan yang sesuai dengan permohonan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 dan Perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Abdul Azis bin Abdul Rahman) dengan Pemohon II (Janaenah binti Ariaah) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2006 di Dusun Gelogor Mapong, Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1440 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang terdiri dari Drs. H. Moh. Nasri, BA., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Muhlis, S.H. dan Imran, S.Ag., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Lalu Kusuma Abdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon dan para Termohon

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

H.MUHLIS, S.H.

Drs. H. MOH. NASRI, BA., M.H.

Hakim Anggota II

IMRAN, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

LALU KUSUMA ABDI, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

- |                      |       |           |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. | 225.000,- |
| 4. Meterai           | : Rp. | 6.000,-   |
| 5. Redaksi           | : Rp. | 5.000,-   |
| Jumlah               | : Rp. | 316.000,- |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*(tiga ratus enam belas ribu rupiah)*